

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP ADANYA
PENYITAAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN**



Diajukan Oleh:

DIANA NOVITA ANGGRAENI


NIM. 2010211320159

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP ADANYA
PENYITAAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

DIANA NOVITA ANGGRAENI

NIM. 2010211320159

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP ADANYA
PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN**

Diajukan Oleh:

DIANA NOVITA ANGGRAENI

NIM. 2010211320159

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 274 / UN8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 27 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP ADANYA
PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN**

Diajukan Oleh:

Diana Novita Anggraeni

NIM. 2010211320159

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 April 2024 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

NIP. 198105172005011001

Diketahui,

Banjarmasin, 20 Mei 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 29 April 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 826/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 25 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Novita Anggraeni
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320159
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 21 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP ADANYA PENYITAAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipa-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Diana Novita Anggraeni
2010211320159

MOTO

Kepercayaan akan diri sendiri adalah rahasia utama untuk sukses (**Carl Rogers**)

Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia (**Dalai Lama**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu ayahanda **Masrudin** dan ibunda **Idawati Ratni** (Almh), yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan dari bayi hingga ke masa dewasa. Terima kasih karena terus berjuang sesulit apapun keadaannya, semoga panjang umur dan sehat selalu untuk kalian berdua.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakakku tercinta **Ayu Rezki Maulida A.Md.A.K.**, adikku tersayang **Akhmad Zikri Mairi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Diana Novita Anggraeni. April 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP ADANYA PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 39 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Salah satu bagian dari institusi kepolisian adalah penyidik, yang dimana penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil melalui proses penyidikan dan upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Fungsi Kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang, dimana fungsi-fungsi tersebut menyebabkan kepolisian selalu berhadapan dengan masalah-masalah kriminal dan hukum, salah satunya adalah narkoba. Narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya yang memiliki potensi merusak sistem saraf dan dapat mengubah karakter seseorang menjadi lebih negatif. Menurut statistik yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam dua tahun terakhir jumlah pengguna narkoba di Indonesia mengalami penurunan. Pada 2019 - 2021 jumlah pengguna narkoba mencapai 1,95 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 3,6 juta orang. Namun pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73 persen, atau sekitar 3,3 juta orang. Artinya dalam setahun terakhir, dari 10 ribu penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, ada 173 orang yang terpapar narkoba. Di Hulu Sungai Selatan sendiri terdapat 95 kasus yg terjadi selama 2023, telah dilakukan penangkapan sebanyak 21 orang pemakai atau pengguna, kurir sebanyak 17 orang, dan pengedar sebanyak 76 orang. Dalam proses pengungkapan kejahatan narkoba terdapat beberapa hambatan atau resiko yang dapat merintangi penyidikan salah satunya yaitu hilangnya barang bukti yang diawatirkan akan membuka resiko jika disalahgunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga akan menunda proses penyidikan yang seharusnya tidak terjadi demikian. Perlu adanya langkah konkrit atau tanggung jawab kepolisian terutama penyidik dalam mengamankan barang bukti tersebut agar tidak lagi bertambah kemudian tidak pula berkurang ketika masuk kedalam proses penyidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti Tindak Pidana Narkoba khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan untuk mengetahui kendala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dalam melakukan penyitaan barang bukti Tindak Pidana Narkoba.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi lapangan dengan mengumpulkan beberapa data seperti wawancara dan data yang berkaitan dengan penelitian yang seterusnya dianalisis dengan bahan hukum.

Tanggungjawab penyidik di Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana Narkoba dianggap sudah sesuai dengan

peraturan yang ada, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu ditandatanganinya berita acara penyitaan oleh orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita oleh penyidik. Selain itu, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga selalu mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa penyidik di Polres Hulu Sungai Selatan sudah mengikuti aturan maupun tata cara penyitaan barang bukti dengan baik dan tertib. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkoba diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, kendala dalam penginputan data, ancaman dan intimidasi serta kurangnya pemahaman dan kesadaran publik. Solusi yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi kendala - kendalanya adalah meningkatkan alokasi sumber daya yang diperlukan, memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur, memastikan bahwa penyidik memiliki perlindungan hukum yang memadai dari ancaman dan intimidasi serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.



ABSTRAK

Diana Novita Anggraeni. April 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP ADANYA PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI SELATAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 39 halaman. Pembimbing Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti Tindak Pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dan untuk mengetahui kendala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dalam melakukan penyitaan barang bukti Tindak Pidana Narkotika.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi lapangan dengan mengumpulkan beberapa data seperti wawancara dan data yang berkaitan dengan penelitian yang seterusnya dianalisis dengan bahan hukum.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama : Tanggungjawab penyidik di Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana Narkotika dianggap sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dibuktikan dengan selalu ditandatangani berita acara penyitaan oleh orang yang memiliki atau menguasai benda yang disita oleh penyidik. Selain itu, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik juga selalu mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa penyidik di Polres Hulu Sungai Selatan sudah mengikuti aturan maupun tata cara penyitaan barang bukti dengan baik dan tertib. Kedua : Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana narkotika diantaranya adalah keterbatasan sumber daya, kendala dalam penginputan data, ancaman dan intimidasi serta kurangnya pemahaman dan kesadaran publik. Solusi yang dilakukan Sat Resnarkotika Polres Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi kendala - kendalanya adalah meningkatkan alokasi sumber daya yang diperlukan, memperbaiki atau meningkatkan infrastruktur, memastikan bahwa penyidik memiliki perlindungan hukum yang memadai dari ancaman dan intimidasi serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Kata kunci (keyword): Penyitaan, Barang Bukti Narkotika, Tanggungjawab Penyidik

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukurkehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penelitidengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasaan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih , diantaranya yaitu:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. Bapak **Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
5. Kepada kedua orang tua penulis yaitu ayah Masrudin dan ibu Idawati Ratni (Almh) yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan kesabaran untuk anak-anaknya serta kakak penulis Ayu Rezki Maulida dan Adik penulis Akhmad Zikri Mairi yang selalu menjadi kesayangan;
6. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa, semangat, perhatian dan motivasi kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Sahabat tercinta selama di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yaitu: Desi Amelia, Mihdayanti Fauzi, Nafila Maulida, Nur Khofifah, Tiara Aziza dan Reita Caesaria Rahmah W.P (Almh) yang menemani dan membantu selama masa perkuliahan sampai dengan selesainya pengerjaan skripsi ini;
8. Sahabat dan teman-teman Penulis di Kandangannya yaitu: Mufidah, Wafi, Shofia, Serly, Karimah, Asrori, Atul, Maulida, Nita, Helma, Hida, Sinah dan seluruh teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung, memberikan semangat dan doa;
9. Kepada Muhammad Fitri Rifani yang telah kebersamaian penulis selama proses penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun. Terima kasih selalu

menjadi penenang bagi penulis, meluangkan baik waktu, pikiran, maupun materi kepada penulis.

10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan akan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam skripsi ini, begitu pula dalam penulisannya. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Aamiin.

Penulis,

Diana Novita Anggraeni
NIM. 2010211320159

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
MOTO.....	i
RINGKASAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika penulisan	10
BAB II	12
Tinjauan Pustaka.....	12
A. Tanggungjawab	12
1. Pengertian Tanggungjawab	12
2. Jenis-jenis Tanggungjawab	12
B. Penyidik dan penyidikan	13
1. Pengertian Penyidik dan penyidikan	13
2. Dasar Hukum Penyidik dan penyidikan	15
3. Tindakan Penyidikan	15
C. Barang Bukti	16

1. Pengertian Barang Bukti	16
2. Dasar Hukum Pengelolaan Barang Bukti	17
D. Narkotika	18
1. Pengertian Narkotika	18
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika	18
E. Penyitaan	19
1. Pengertian Penyitaan	19
2. Tujuan Penyitaan	19
3. Bentuk-Bentuk Penyitaan	19
BAB III	23
METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian	23
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Lokasi Penelitian	24
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel	26
H. Pengolahan dan Penyajian Data	27
I. Teknik Analisis Data	27
BAB IV	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan	28
B. Tanggungjawab Penyidik Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan	31
C. Kendala Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dalam hal Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika	34
BAB V	37
PENUTUP	37

A. Kesimpulan37

B. Saran38

DAFTAR RUJUKAN
RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

